



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 236/ 346 /2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DESA
MERAH PUTIH SYARI'AH KECAMATAN BUKIT TUSAM KABUPATEN ACEH TENGGARA
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

Menimbang : . bahwa untuk melaksanakan prioritas Pembangunan sesuai Asta Cita melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, perlu dilakukan konsolidasi internal, perumusan dan optimalisasi kebijakan, serta penyelesaian berbagai hambatan secara terkoordinasi antar OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, perlu membentuk Satuan Tugas Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih Syari'ah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

[Handwritten signature]

6. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025

- Memperhatikan :
1. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembentukan Desa/Kelurahan Merah Putih.
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan kelengkapan Koperasi Desa/kelurahan merah Putih.
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500.3/5222/SJ tentang Satuan Tugas Kecamatan Dalam Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH SYARI'AH KECAMATAN BUKIT TUSAM KABUPATEN ACEH TENGGARA

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih Syari'ah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara yang selanjutnya disebut Satuan Tugas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas:

- a. menyusun strategi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai dasar sinkronisasi pembagian tugas dan pelaksanaan program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. memastikan kesiapan badan hukum, sumber daya, ketersediaan jejaring usaha serta kemitraan, dan kebutuhan pendukung lain yang dibutuhkan Koperasi Desa Merah Putih untuk dapat diluncurkan dan dioperasikan;
- c. memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan yang menjadi kendala dalam proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih; dan
- d. memberikan usulan, arahan kebijakan maupun rekomendasi strategis kepada Ketua Satgas, melakukan perbaikan model kegiatan dan proses bisnis maupun tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

KEEMPAT : Satuan Tugas sebagaimana dalam DIKTUM KESATU terdiri atas :

- Ketua;
- Anggota;
- Sekretaris.



- KELIMA : Ketua sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT huruf a melaksanakan tugas :
- memberikan pertimbangan kebijakan strategis dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
 - mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis yang diperlukan dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
 - memberi arahan kepada pelaksana dalam melaksanakan percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih; dan
 - melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
- KEENAM : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT huruf b melaksanakan tugas :
- melaksanakan pemetaan potensi koperasi di kute yang dikonsolidasikan dalam lingkup Kecamatan;
 - melaksanakan kebijakan strategis, langkah-langkah pelaksanaan program kegiatan dalam upaya percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
 - menyampaikan rekomendasi pengambilan kebijakan baru kepada pengarah dalam hal terdapat permasalahan yang memerlukan mitigasi dan solusi strategis dalam upaya percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
 - melaksanakan sinergi kebijakan dan pelaksanaan program antar Kecamatan; dan
 - Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pengarah.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas bersumber dari APBK pada Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 04 November 2025


H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Menko Pangan RI;
2. Mendagri RI;
3. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI;
4. Gubernur Aceh;
5. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
6. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara.





LAMPIRAN : KEPUTUSA BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 236/246/2025
TANGGAL : 04 November 2025

**SATUAN TUGAS KOPERASI DESA MERAH PUTIH KECAMATAN BUKIT TUSAM
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Camat Kecamatan Bukit Tusam	Ketua	
2.	Kepala Polisi Sektor (KAPOLSEK) Kecamatan Bukit Tusam	Anggota	
3.	Komandan Rayon Militer (KORAMIL) Kecamatan Bukit Tusam	Anggota	
4.	Sekcam Bukit Tusam	Sekretaris	

 **BUPATI ACEH TENGGARA**

H.M. SALIM FAKHRY

